

**KEWENANGAN DINAS SUMBER DAYA AIR DALAM PELAKSANAAN PROGRAM  
REVITALISASI TANGKI SEPTIK RUMAH TANGGA DI KELURAHAN  
RAMBUTAN JAKARTA TIMUR BERDASARKAN PERATURAN  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG  
REVITALISASI TANGKI SEPTIK**

Oleh : Muhammad Rafli Setiawan<sup>1</sup>, Ikomatussuniah<sup>2</sup>, Ferina Ardhi Cahyani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang, Banten 42163  
Email: [ferinaac@untirta.ac.id](mailto:ferinaac@untirta.ac.id)

---

### **ABSTRACT**

*The issue of domestic wastewater, especially in densely populated cities, is a crucial issue that continues to attract widespread attention. Domestic wastewater that is not properly disposed of plays a major role in the pollution of clean water, which in turn affects the quality of life and health of the community. The Jakarta Provincial Government, as the regulator of all aspects of government, has an obligation to manage and develop domestic wastewater systems to fulfill the basic right of the community to have proper sanitation. One of the efforts made is the revitalization of septic tanks, which is an activity to provide high-quality, well-functioning septic tanks that meet quality standards, carried out in the form of construction or repair. The theories used are the theory of authority and the theory of supervision. The research method is empirical juridical. The research specification is descriptive analytical. The data sources are primary data supported by secondary data. The data collection technique is through interviews with the Wastewater Management Division of the Water Resources Agency (DSDA) DKI Jakarta Provincial. The results of the study show that the DKI Jakarta Provincial Government implements the RTS program for households by delegating authority to the DKI Jakarta Provincial DSDA through the provisions stipulated in Appendix VII of DKI Jakarta Special Capital Region Governor Regulation No. 57 of 2022. The DKI Jakarta Provincial DSDA has carried out the planning, construction, and repair of septic tanks with the assistance of Perumda Paljaya. The implementation of the RTS program has not been optimal, with the Jakarta Provincial DSDA facing four obstacles, the most significant of which is the discontinuation of the RTS program in 2024. The review of the Jakarta Special Capital Region Governor Regulation is the reason why the RTS program has not been implemented in 2024.*

---

**Keywords:** *Septic tank revitalization, sanitation, government program*

### **ABSTRAK**

Masalah air limbah domestik, khususnya di kota besar padat penduduk merupakan isu yang krusial dan selalu menarik perhatian banyak pihak saat ini. Air limbah domestik

yang tidak disalurkan dengan benar berperan besar dalam pencemaran air bersih yang nantinya berdampak pada kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah DKI Jakarta selaku pengatur seluk-beluk dari pemerintahan memiliki kewajiban dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik untuk memenuhi hak dasar masyarakat yaitu memiliki sanitasi yang layak. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan revitalisasi tangki septik yang merupakan kegiatan untuk menyediakan tangki septik rumah tangga yang berkualitas, berfungsi dengan baik dan memenuhi baku mutu yang dilakukan dalam bentuk pembangunan ataupun perbaikan. Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori pengawasan. Metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data yaitu data primer ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan RTS rumah tangga dengan memberikan delegasi kepada DSDA Provinsi DKI Jakarta melalui ketentuan diatur dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022. DSDA Provinsi DKI Jakarta telah melakukan perencanaan, pembangunan, dan perbaikan tangki septik dengan dibantu Perumda Paljaya. Pelaksanaan program RTS belum optimal, DSDA Provinsi DKI Jakarta menghadapi empat hambatan, dengan hambatan paling utama adalah ketidakberlanjutan pelaksanaan program RTS pada Tahun 2024. Adanya pengkajian ulang dari Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi alasan belum terlaksananya program RTS ditahun 2024.

---

**Kata kunci:** Revitalisasi tangki septik, sanitasi, program pemerintah

## 1. PENDAHULUAN

Lingkungan yang sehat sangat penting untuk menciptakan kesehatan, dan kenyamanan.<sup>1</sup> Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>2</sup> Air bersih adalah salah satu komoditas paling penting untuk kehidupan sehari-hari, karena itu, air harus bisa dikelola

sebagaimana mestinya. Masalah air limbah domestik, khususnya di pemukiman padat penduduk merupakan isu yang krusial dan selalu menarik perhatian banyak pihak saat ini. Selain permasalahannya yang kompleks, air limbah domestik yang tidak disalurkan dengan benar berperan besar dalam pencemaran air bersih yang nantinya berdampak pada kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yaitu, faktor alam dan faktor manusia. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya terjadi begitu pesat, akal pikiran dengan segala

---

<sup>1</sup>Hadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, PT. Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2021, hlm. 4.

<sup>2</sup>Pasal 28H angka (1), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter karakter dan pandangan manusia itu sendiri. Sedangkan, faktor alam yang dapat merusak lingkungan hidup yaitu misalnya gempa bumi, banjir, gunung meletus, angin puting beliung dan lain-lain. Hal ini menjadikan faktor manusia menjadi penyumbang utama kerusakan lingkungan hidup.<sup>3</sup> Kedua faktor ini menjadi penyebab kerusakan lingkungan yang sampai saat ini masih terjadi.

Pemerintah mempunyai fungsi sebagai pemegang kendali dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, serta pemulihian kualitas lingkungan. Pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di bawah kontrol pemerintah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan tercapainya kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa

<sup>3</sup> Anelista Vionna Rossa, Ikomatussuiyah, "Analisis Tentang Penegakan Lingkungan Hidup di Indonesia dan Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup yang Mengakibatkan perubahan Lingkungan." <https://wagafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2023/07/Artikel-Anelista-Vionna-Rossa.pdf>, dikunjungi pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 18:47 WIB.

<sup>4</sup> Dani Amran Hakim, "Politik Hukum Lingkungan hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

atas otonomi daerah yaitu dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah DKI Jakarta selaku pengatur seluk-beluk dari pemerintahan dan administrasi di Wilayah DKI Jakarta mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup> Upayanya dalam meningkatkan kualitas kehidupan, kesehatan masyarakat dan perlindungan sistem penyanga kehidupan, terutama pada masyarakat lapisan bawah dengan salah satu programnya yaitu revitalisasi tangki septik. Revitalisasi tangki septik adalah kegiatan untuk menyediakan tangki septik rumah tangga yang berkualitas, berfungsi dengan baik dan memenuhi baku mutu yang dilakukan dalam bentuk pembangunan ataupun perbaikan.<sup>6</sup> Tangki septik sendiri adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah domestik *black* (kakus) dan *grey* (nonkakus) yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar, dan ventilasi serta desinfektan yang berfungsi untuk mengubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke saluran drainase kota.<sup>7</sup> Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga disebutkan dalam

Hidup," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9 No 2, 2015. hlm. 117

<sup>5</sup>Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 110.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka (1) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka (12) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 meliputi:

- 1) perencanaan;
- 2) pembangunan dan/atau perbaikan tangki septic; dan
- 3) pengawasan dan pengendalian pembangunan dan/atau perbaikan tangki septic.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan dan mempercepatan program revitalisasi tangki septic rumah tangga, menugaskan Perumda Paljaya untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pembangunan dan/atau perbaikan tangki septic. Program revitalisasi tangki septic ini menggunakan mekanisme belanja subsidi yang mana alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, melalui badan usaha milik daerah penyelenggara pengelolaan air limbah. Penerima program dikenakan biaya penyediaan dan pemasangan sebesar Rp. 200.000,00 untuk masyarakat yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sebesar Rp. 350.000,00 untuk masyarakat yang tidak terdaftar DTKS. Subsidi pada program ini merupakan selisih antara biaya revitalisasi dengan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam membangun atau memperbaiki tangki septic rumah tangga agar biayanya dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Laporan per-Oktober 2021 yang dirilis oleh Perumda Paljaya, disebutkan jumlah warga yang buang air besar sembarangan sebanyak 935 ribu orang. Dengan jumlah populasi di Jakarta sekitar 11 juta penduduk, berarti sebanyak 9-10 persen tidak berada dalam kondisi sanitasi dan higienitas yang layak. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, sekitar 7% (tujuh persen) warga di Jakarta diidentifikasi masih melakukan praktek (BABS). Serta dari pengumpulan data terakhir pada tanggal

25 Juli 2024 yang dilakukan Kelurahan Rambutan, dari 6 (enam) RW yang ada di Kelurahan Rambutan terdapat 458 warga dari 252 Bangunan yang belum memiliki tangki septic dan yang masih melakukan praktek buang air besar sembarangan. Permasalahan ini menjadi pokok mengenai upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran air yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan dan bagaimana proses dilakukan oleh lembaga pemerintah.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan menjadi fokus perhatian utama yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Kewenangan Dinas Sumber Daya Air dalam pengawasan pelaksanaan program revitalisasi tangki septic rumah tangga di Kelurahan Rambutan Jakarta Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Revitalisasi Tangki Septik?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi kewenangan Dinas Sumber Daya Air dalam pelaksanaan program revitalisasi tangki septic rumah tangga di Kelurahan Rambutan Jakarta Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Revitalisasi Tangki Septik?

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Selanjutnya menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis. Kualitatif deskriptif analitis adalah penelitian yang

mendeskripsikan data yang didapatkan dari studi kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan tertulis dan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Penelitian ini menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis. Sumber penelitian dilakukan dengan wawancara kepada kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, pejabat di Kelurahan Rambutan serta masyarakat penerima Program Revitalisasi Tangki Septik di Kelurahan Rambutan.

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Sumber penelitian dilakukan dengan wawancara kepada kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, pejabat di Kelurahan Rambutan serta masyarakat penerima Program Revitalisasi Tangki Septik di Kelurahan Rambutan.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh serta diolah dalam penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang saling berkaitan, hasil penelitian dalam berbagai bentuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi serta peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Implementasi Kewenangan Dinas Sumber Daya Air dalam pengawasan pelaksanaan program revitalisasi tangki septik rumah tangga di Kelurahan Rambutan Jakarta Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 19

<sup>8</sup>Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 160.

#### Tahun 2024 tentang Revitalisasi Tangki Septik?

Program revitalisasi tangki septik adalah salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat buang air besar sembarangan (BABS) dan mencegah dan mengurangi pencemaran air tanah dan air permukaan yang diakibatkan pembuangan air limbah domestik. Program ini merupakan salah satu cara pemerintah atas pemenuhan hak konstitusi yang mana sesuai dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kewenangan yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat diperoleh dengan tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi, delegasi, dan mandat adalah bentuk kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan yang telah diatur dan diperkuat oleh hukum positif untuk memastikan pengaturan dan keberlangsungannya. Pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kewenangannya dibidang pengendalian dan pencegahan Buang Air Besar Sembarangan dibantu oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berdasarkan delegasi kewenangan yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta melalui sekretaris daerah. Delegasi terjadi penyerahan atau transfer kewenangan dari pihak yang awalnya memiliki kewenangan (pemberi delegasi) kepada pihak lain (penerima delegasi). Kewenangan delegasi yang

<sup>9</sup> Muhammin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 47.

diterima oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Kewenangan secara delegasi diberikan oleh Gubenur DKI Jakarta kepada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan salah satunya untuk menanggulangi dan mencegah Buang Air Besar Sembarangan. Maka unsur pelaksana pada program revitalisasi tangki septik rumah tangga di Kelurahan Rambutan Jakarta Timur adalah bagian bidang pengelolaan air Dinas Sumber Daya Air.

Kewenangan Dinas Sumber Daya Air dalam program revitalisasi tangki septik rumah tangga di Kelurahan Rambutan Jakarta Timur tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tangki Septik Rumah Tangga. Kewenangan ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup penetapan kebijakan, penentuan lokasi dan penerima manfaat, hingga pengawasan dan evaluasi program secara berkala. Pelaksanaan program revitalisasi tangki septik rumah tangga di Kelurahan Rambutan Jakarta Timur tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 revitalisasi tanki septik bahwa menjalankan program revitalisasi tangki septik rumah tangga di Kelurahan Rambutan Jakarta Timur meliputi perencanaan kewenangan ini mencakup seluruh tahap awal, mulai dari penentuan target lokasi, alokasi anggaran, hingga penentuan kriteria penerima manfaat. Kemudian Pembangunan dan/atau Perbaikan mengacu pada instalasi tangki septik baru, sementara perbaikan adalah

renovasi tangki septik yang sudah ada agar memenuhi standar. Pasal ini memberikan legalitas bagi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Perumda PAL Jaya dalam menjalankan pekerjaan fisik di lapangan.

Melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang revitalisasi tangki septik rumah tangga. Provinsi DKI Jakarta memberikan wewenang kepada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melalui mekanisme atribusi. Atribusi wewenang yang diberikan secara langsung oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan. Dalam hal ini pelaksanaan program revitalisasi tangki septik sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang revitalisasi tangki septik rumah tangga sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan atribusi, serta memberikan wewenang langsung kepada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan program revitalisasi tangki septik.

Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang revitalisasi tangki septik rumah tangga secara eksplisit memberikan wewenang kepada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan "perencanaan dan pembangunan dan/atau perbaikan" tangki septik. Pemberian wewenang ini merupakan bentuk atribusi dari Gubernur (sebagai pembuat regulasi) kepada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebagai organ pelaksana. Dengan adanya atribusi ini, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta memiliki legitimasi hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan terkait program

tanpa perlu persetujuan dari pihak lain.

Kewenangan secara delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan ke organ lain. Pelaksanaan program revitalisasi tangki septik terdapat unsur delegasi ketika Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melimpahkan sebagian pekerjaan teknisnya kepada Perumda PAL Jaya. Meskipun Perumda PAL Jaya yang melakukan pekerjaan fisik di lapangan, kewenangan utamanya tetap berada di tangan Dinas SDA yang bertanggung jawab penuh terhadap program tersebut.

Kewenangan secara mandat adalah izin dari satu organ pemerintahan kepada organ lain untuk menjalankan wewenang atas namanya. Mandat terjadi ketika Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, dalam praktiknya, mengizinkan perangkat daerah lain seperti kelurahan atau RT/RW untuk membantu sosialisasi dan pendataan di lapangan. Meskipun pihak-pihak tersebut membantu, tanggung jawab dan wewenang utama program tetap berada pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Maka, secara keseluruhan, kewenangan utama Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dalam program ini diperoleh melalui atribusi. Namun, dalam implementasinya, kewenangan tersebut juga menggunakan mekanisme delegasi (kepada Perumda PAL Jaya) dan mandat (kepada perangkat di tingkat kelurahan) untuk memastikan program dapat berjalan secara efektif di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait program revitalisasi tangki septik di DKI Jakarta menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang

jelas antara dua entitas utama, yaitu Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan Perumda PAL Jaya. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai penanggung jawab utama dan koordinator program. Kewenangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta bersifat strategis dan administratif, mencakup Menentukan arah kebijakan, alokasi anggaran, dan target program sebagai perencanaan umum. Kemudian, mengawasi seluruh proses pelaksanaan program, memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan standar dan target yang ditetapkan sebagai upaya pemantauan dan pengawasan. Dan terakhir memverifikasi laporan keuangan dan hasil kerja yang disampaikan oleh Perumda PAL Jaya, serta mengevaluasi keberhasilan program secara keseluruhan sebagai langkah verifikasi dan evaluasi. Peran Perumda PAL Jaya ini ditugaskan sebagai pelaksana teknis di lapangan. Tugasnya lebih berfokus pada pekerjaan operasional dan implementasi program, meliputi dengan melakukan perencanaan detail di tingkat mikro, seperti survei lokasi dan penentuan desain tangki septik. Kemudian, melaksanakan pekerjaan fisik, yaitu instalasi tangki septik baru atau perbaikan tangki septik yang sudah ada. Serta sebagai penyelenggaraan program yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat penerima manfaat untuk memastikan program berjalan lancar di lapangan.

Teori pengawasan menurut Erni terdapat beberapa jenis meliputi pengawasan preventif, pengawasan represif, pengawasan aktif dan pengawasan pasif.<sup>10</sup> Jenis pengawasan preventif diterapkan pada tahap awal program. Sebelum

<sup>10</sup> Erni, *Op.cit*, hlm. 17.

pekerjaan di lapangan dimulai, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa semua perencanaan dan kriteria telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024. Misalnya, proses verifikasi data penerima manfaat dan lokasi program adalah bentuk pengawasan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan sebelum tangki septik dibangun.

Sedangkan pengawasan represif dilakukan setelah kegiatan selesai. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengawasan represif dengan menerima dan memeriksa laporan bulanan serta triwulan dari Perumda PAL Jaya. Laporan ini berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui apakah telah terjadi penyimpangan selama proses pembangunan. Adapun, Pengawasan aktif dijalankan secara langsung di lapangan. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan aktif dengan melakukan inspeksi mendadak atau kunjungan rutin ke lokasi proyek. Hal ini memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai standar dan kondisi di lapangan. Selain itu, terdapat jenis pengawasan pasif yang dimana sangat relevan dengan peran Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan pasif dengan meneliti dan menguji surat-surat pertanggungjawaban, seperti rekapitulasi biaya, yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Hal ini menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang revitalisasi

tangki septik rumah tangga oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian. Proses pemantauan dan pengawasan yang dilakukan mencakup dua tahap utama pertama tahap pra-pelaksanaan dimana Dinas Sumber Daya Air melakukan verifikasi dan validasi *baseline survey*. Proses ini merupakan bentuk pengawasan preventif yang memastikan data calon penerima program seperti nama, alamat, status kepemilikan yang sudah sesuai dengan kriteria ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. Kemudian kedua tahap pasca pelaksanaan Dinas Sumber Daya Air melakukan verifikasi terhadap hasil pekerjaan di lapangan sebagai bentuk pengawasan represif. Pengawasan represif sebagai langkah lanjutan menuju tahap evaluasi. Setelah semua data terkumpul, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta akan masuk ke tahap pengevaluasian untuk mengukur keberhasilan program secara keseluruhan. Pada tahap ini, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tidak hanya memeriksa data dan hasil di lapangan, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam untuk menarik kesimpulan. Dengan cara Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta membandingkan target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai.

Teori pengawasan dari S.P. Siagian memiliki keterkaitan dengan program revitalisasi tangki septik sebagai pemantauan, pengawasan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada menjadi informasi nyata pada verifikasi pra-pelaksanaan dan pasca-

pelaksanaan memberikan data akurat tentang kondisi riil di lapangan. Selanjutnya dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif menjadi faktor pedukung dalam Perbandingan target dengan realisasi membantu mengidentifikasi strategi yang berhasil, seperti peningkatan kolaborasi yang membuat program lebih efektif. Kemudian, Adanya pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional menjadi faktor kesulitan pada saat laporan lapangan mengungkapkan masalah seperti praktik Buang Air Besar Sembarangan yang menjadi dasar untuk memahami akar masalah. Terakhir dengan langkah Korektif menjadi tahapan evaluasi program memungkinkan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan, memastikan program terus beradaptasi dan mencapai tujuannya.

Spesifikasi teknis tangki septik dalam pengelolaan setempat untuk di Kelurahan Rambutan Jakarta timur diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, termasuk dalam sub bagian sistem pengelolaan air limbah domestik setempat yang berfokus untuk program revitalisasi. Spesifikasi teknis tangki septik dalam pengelolaan setempat di Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur, menunjukkan adanya keselarasan antara kebijakan lokal dan standar nasional.

**2. Hambatan dalam implementasi kewenangan Dinas Sumber Daya Air dalam pelaksanaan program revitalisasi tangki septik rumah tangga di Kelurahan Rambutan Jakarta Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Revitalisasi Tangki Septik?**

Segala upaya pemerintah dilakukan untuk menjamin keberlanjutan dan keberhasilan program revitalisasi tangki septik. Fakta pelaksanaan dilapangannya, kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tidak luput dari berbagai kendala yang menghambat optimalisasi program tersebut. Hambatan-hambatan yang ada, terutama pengkajian ulang peraturan dan masalah di lapangan, menyebabkan program revitalisasi tangki septik tertunda. Akibatnya, target yang telah ditetapkan tidak dapat terealisasi sesuai jadwal. Penundaan ini berdampak langsung pada masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat, sehingga masalah sanitasi tidak dapat segera teratasi. Berikut hambatan-hambatan berdasarkan hasil wawancara dengan staf bidang pengelolaan air limbah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan program revitalisasi tangki septik adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

Ketidaksesuaian data di lapangan merupakan hambatan signifikan yang dapat memperlambat tahapan perencanaan. Masalah ini muncul ketika data administrasi yang dimiliki oleh pemerintah tidak sinkron dengan kondisi sebenarnya di lapangan, seperti pemilik rumah yang tidak tinggal di lokasi dan rumah yang

<sup>11</sup> Hasil wawancara penelitian dengan Bapak Dede Setiawan Staf Bidang Pengelolaan

Air Limbah Dinas Sumber Daya Air pada tanggal 14 Juli 2025.

disewakan. Hal ini menjadi krusial karena persetujuan pemilik rumah adalah syarat mutlak untuk memulai program. Tanpa persetujuan ini, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak dapat melanjutkan pengerajan. Realitis lapangan di Kelurahan Rambutan Jakarta Timur juga menunjukkan bahwa Dinas SDA Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak menghadapi masalah ini sendirian. Hambatan data ini berhasil ditangani melalui kolaborasi aktif dengan berbagai pihak di tingkat lokal. Peran Perumda PAL Jaya, Kelurahan Rambutan, serta perangkat kemasyarakatan seperti RW dan RT sangat penting. Mereka menjadi ujung tombak verifikasi data di lapangan, yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat untuk memvalidasi kepemilikan dan mendapatkan persetujuan.

sulitnya akses menuju lokasi penerima program, Kondisi permukiman padat dengan gang sempit (kurang dari 100 cm) menjadi tantangan nyata, terutama dalam hal pemeliharaan tangki septik, seperti penyedotan. Hambatan ini secara langsung menghambat operasionalisasi program karena peralatan konvensional tidak dapat menjangkau lokasi. Hambatan gang sempit adalah kenyataan yang ditemukan di lapangan. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mengetahui kenyataan ini melalui laporan dari Perumda PAL Jaya sebagai pelaksana teknis. Tanpa adanya pemantauan, masalah ini tidak akan terdeteksi. Setelah mengetahui kenyataan, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta menilai apakah kondisi tersebut menghambat pencapaian tujuan program sanitasi yang layak. Terbukti, hambatan ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Kemudian, sebagai

bentuk pengendalian, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah korektif dengan menyediakan truk penyedot khusus. Tindakan ini adalah bukti bahwa pengawasan tidak hanya berhenti pada penemuan masalah, tetapi juga berfungsi untuk memastikan program tetap berjalan secara berdaya guna dan mencapai tujuannya meskipun dihadapkan pada kendala yang tidak terduga.

Penolakan masyarakat terhadap program revitalisasi tangki septik, Penolakan masyarakat adalah hambatan signifikan yang berakar pada kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Sikap defensif ini bisa muncul dari kekhawatiran tentang biaya, ketidaknyamanan selama proses pembangunan, atau bahkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya sanitasi yang layak dan dampak buruknya bagi kesehatan (seperti diare) membuat urgensi program ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Sikap defensif masyarakat menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar objek dari kebijakan, melainkan aktor yang memiliki kehendak dan hak untuk menerima atau menolak. Dalam konteks ini, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat menjadi hambatan sosial yang signifikan, yang tidak secara eksplisit diantisipasi oleh regulasi. Upaya pemerintah dalam meningkatkan sosialisasi dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan perangkat masyarakat merupakan bukti bahwa mereka menyadari adanya celah ini. Sosialisasi menjadi jembatan untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi yang bersifat teknis-administratif dan persyaratan sosial-budaya di tingkat masyarakat. Tanpa adanya jembatan ini, implementasi regulasi secara paksa dapat memicu penolakan yang

lebih besar dan menggagalkan tujuan program.

Ketidakberlanjutan pelaksanaan program revitalisasi tangki septik pada Tahun 2024. Penundaan program di tahun 2024 karena adanya pengkajian ulang peraturan menunjukkan bahwa regulasi yang ada, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024, belum sepenuhnya kokoh sebagai landasan hukum. Regulasi yang seharusnya menjadi panduan implementasi justru menjadi penghambat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidaklancaran dalam pelaksanaan program. Adanya pengkajian ulang dari Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 tahun 2020 tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga, selanjutnya berubah menjadi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga, menunjukkan bahwa regulasi yang sudah ada belum sepenuhnya sempurna. Secara

teoritis, suatu regulasi seharusnya mampu menjadi landasan hukum yang kokoh. Namun, realitanya, setelah landasan hukum digantikan menjadi Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 2024 ini terbukti memiliki celah atau ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan, sehingga pelaksanaannya harus ditunda. Ini menjadi hambatan internal karena masalahnya berasal dari dalam sistem kebijakan itu sendiri. Situasi ini juga menyoroti pentingnya pengawasan preventif. Jika pengkajian ulang peraturan dilakukan sejak awal dan secara menyeluruh, potensi hambatan ini dapat dicegah. Dengan kata lain, pemerintah harus memastikan regulasi tidak hanya diterbitkan, tetapi juga diuji kelayakannya sebelum diimplementasikan secara luas, sehingga program dapat berjalan tanpa terhambat oleh masalah legalitas di kemudian hari.

#### 4. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kewenangannya dibidang pengendalian dan pencegahan buang air besar sembarangan dibantu oleh Dinas Sumber Daya air Provinsi DKI Jakarta berdasarkan delegasi kewenangan yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Kewenangan delegasi yang diterima oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Kewenangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dalam program

- revitalisasi tangki septik rumah tangga di Kelurahan Rambutan Jakarta Timur tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah tangga. Kewenangan ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup penetapan kebijakan, penentuan lokasi dan penerima manfaat, hingga pengawasan dan evaluasi program secara berkala.

2. Dalam program ini, terdapat unsur mandat dimana Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melimpahkan sebagian pekerjaan teknisnya kepada Perumda PAL Jaya. Meskipun Perumda PAL Jaya yang melakukan pekerjaan fisik di lapangan, kewenangan utamanya

- tetap berada di tangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab penuh terhadap program tersebut. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan penanggulangan dan pencegahan buang air besar sembarangan melalui program revitalisasi tangki septik rumah tangga di DKI Jakarta.
3. Selama melaksanakan program tersebut, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta menemui berbagai macam hambatan yaitu: ketidaksesuaian data antara pemilik rumah dengan pihak yang menempatinya; Sulitnya akses menuju lokasi penerima program; Penolakan Masyarakat terhadap Program Revitalisasi Tangki Septik; dan Ketidakberlangsungan Pelaksanaan Program Revitalisasi Tangki Septik pada Tahun 2024

### B. Saran

1. Optimalisasi Implementasi Program dan Partisipasi Masyarakat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan kualitas implementasi program revitalisasi tangki septik dengan memperkuat sistem pendataan dan validasi di lapangan. Hambatan berupa ketidaksesuaian data antara pemilik rumah dan penghuni dapat diatasi melalui integrasi data administrasi kependudukan dengan hasil verifikasi faktual oleh petugas lapangan. Selain itu, kolaborasi yang lebih intensif dengan perangkat daerah seperti kelurahan, RT, dan RW sangat penting agar proses pendataan lebih akurat. Terkait resistensi masyarakat, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih masif, partisipatif, dan komunikatif, dengan melibatkan tokoh masyarakat serta menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik warga. Dengan strategi ini, masyarakat dapat lebih

memahami urgensi sanitasi yang layak serta manfaat langsung dari program, sehingga penolakan dapat diminimalisir.

2. Penguatan Regulasi dan Inovasi Teknis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat aspek regulasi agar pelaksanaan program revitalisasi tangki septik memiliki landasan hukum yang stabil dan konsisten. Perubahan berulang terhadap regulasi menunjukkan perlunya kajian akademik dan empiris yang lebih mendalam sebelum penetapan peraturan baru. Oleh karena itu, regulasi ke depan harus disusun secara komprehensif, mengantisipasi hambatan teknis maupun sosial, serta selaras dengan kebutuhan di lapangan. Dari sisi teknis, keterbatasan akses menuju rumah tangga penerima manfaat dapat diatasi dengan pengembangan peralatan yang lebih inovatif, seperti kendaraan penyedot berukuran kecil atau portabel dengan fleksibilitas tinggi. Dengan adanya dukungan regulasi yang kuat dan inovasi teknis yang tepat, program revitalisasi tangki septik diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkesinambungan, dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas sanitasi masyarakat.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan jurnal ini, terutama instansi dan narasumber yang telah memberikan data serta informasi yang relevan guna mendukung penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmosudirjo, P. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kaelan, M. S. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra Hukum dan Seni)*. Jakarta: Paradigma.
- Prayudi. (1998). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siagian, S. P. (2003). *Peranan Staf dan Manajemen*. Jakarta: CV. Gunung.
- Sujamto. (1983). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wihardjo, H. D., & Rahmayanti, H. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.

### Artikel dari Jurnal

- Hadjon, M. P. (2015). *Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 51–64. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.51-64>
- Hakim, D. A. (2025). *Politik Hukum Lingkungan hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2.

### Peraturan

- Pemerintah Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*. Indonesia
- Pemerintah Daerah. (2024). *Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga*, Jakarta: Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Pemerintah Daerah. (2022). *Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah*. Jakarta: Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### Skripsi/Tesis

- Kumala, J. (2024). *Kewenangan Dinas Kesehatan terhadap Penyelenggaraan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam Mewujudkan Lima Pilar STBM di Kabupaten Serang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Skripsi Sarjana Hukum)*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.

### Web Page

- Rossa, H. V., & Ikomatussuiyah. (2023). *Analisis Tentang Penegakan Lingkungan Hidup di Indonesia dan Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup yang Mengakibatkan Perubahan Lingkungan*. Waqaf Ilmu Nusantara. <https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2023/07/Artikel-Anelisa-Viona-Rossa.pdf> (Diakses pada 12 Oktober 2024, pukul 18:47 WIB)

